

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024 TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024 TANGGAL REVISI : -

TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

Sugiannur, S.H. NIP. 198104092006041003

DISETUJUI OLEH

DOKUMEN MASTER	:	✓			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO SALINAN		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas

lan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas 🖀 : (0519)21044

Website: www.pn-muarateweh.go.id Email: pnmuarateweh1@gmail.com

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan

informasi tidak berjalan efektif

Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	. (
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PN Muara Teweh Sugiannar, S.H. NIP. 108104092006041003

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA				
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;		Memahami SOP Pelayanan Permohonan Informasi; Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum			
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP);			
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		Memahami jenis informasi publik yang wajib dibuka dan dikecualikan;			
4.	Keterbukaan Informasi Publik;		Mempunyai Kemampuan Menganalisa Permasalahan Serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik			
5.	 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 		PERALATAN/PERLENGKAPAN			
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan	1.	Formulir/Surat Keberatan informasi			
	Peradilan;	2.	Surat Tanggapan Atas Keberatan			
KETERKAITAN		3.	Komputer dan kelengkapannya			
1.	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	PENC	CATATAN DAN PENDATAAN			
2.	SOP Pengujian Tentang Uji Konsekuensi					
PERIN	IGATAN					

		Pelaksanaan				Mutu Baku			
No	Kegiatan	Petugas Layanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Dewan Pertimbangan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Atasan PPID Memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik					1. Formulir Pengajuan Keberatan informasi Publik yang tersedia di meja Pelayanan PPID atau ditampilkan diwebsite dan dapat diunduh, 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK), 3. No. Pendaftaran Pengajuan keberatan 4. No. Pendaftaran permintaan informasi publik	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister	 Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK) Pengajuan Keberatan dicatat dalam register keberatan paling lambat 1 hari sejak diajukan 	
2	Atasan PPID Meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulus atas permohonan keberatan				$\longrightarrow \square$	Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan Nomor surat tanggapan atas keberatan Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan		Form Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketaka	
3	Jika atasan PPID menolak memberikan informasi, wajib menyertakan SK pengecualian Infromasi			—					
4	Atasan PPID Menyerahkan Keputusan Atasan PPID kepada PID						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
5	PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID						Paling lambat 1 hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID	Keputusan Atasan PPID secara elektronik dan non elektronik	
6	Pemohon yang tidak puas,berhak						Paling lambat 14 (empat		

m	nengajukan			belas) hari	
pe	ermohonan			sejak	
pe	enyelesaian			diterimanya	
S	engketa			keputusan	
In	nformasi kepada			Atasan	
K	Comisi			PPID	
In	nformasi				